

# PERAN GANDA WANITA KARIR DALAM HADIS

**Sundari**

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[sundarifeb27@gmail.com](mailto:sundarifeb27@gmail.com)

## **Abstrak**

Wanita karir dengan peran ganda menanggung dua tanggung jawab yang masing masing dituntut berjalan dengan baik. Islam sendiri tidak melarang wanita muslimah untuk bekerja keluar rumah, dibuktikan dengan adanya kisah Khadijah istri Rasulullah yang berprofesi sebagai seorang pengusaha yang sukses. Lalu bagaimana pemahaman hadis terhadap peran ganda wanita karir. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis-hadis yang berkenaan dengan peran ganda wanita karir. Penelitian ini menerapkan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan metode *takhrij* dan *syarah* hadis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang dapat dijadikan landasan wanita untuk berkarir serta konsep hadis yang tidak melarang wanita keluar untuk bekerja dengan tetap menjaga martabatnya.

Kata Kunci; *Wanita Karir, Hadis, Takhrij, Syarah*

## **Pendahuluan**

Fenomena wanita karir bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Terbuka lebarnya peluang pekerjaan serta ruang pendidikan untuk mengasah kemampuan sudah banyak tersebar di segala sudut jalan, menjadikan banyaknya wanita yang memiliki skill dan mampu menduduki berbagai macam posisi penting dalam pekerjaan. Di zaman modern ini, banyak wanita yang telah mendapat peluang yang besar untuk mengembangkan diri, seperti mengikuti kursus atau belajar lewat media internet. Dengan begitu, pekerjaan dan posisi penting dalam masyarakat tidak lagi dikendalikan oleh pria saja. Para wanita dengan bakat dan kemampuannya, sudah dapat mengisi posisi penting di perusahaan.

Pada awal sejarah Islam, wanita pada masa Nabi terlibat dalam berbagai pekerjaan dan aktivitas. Contohnya seperti Ummu Salim binti Malhan yang berprofesi sebagai perias pengantin. Zainab binti Jahsy sebagai penyamak kulit binatang. Dan contoh wanita karir yang paling terkenal yakni Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad, seorang pedagang kaya raya yang sangat sukses (Quraish Shihab, 2003)

Sesungguhnya Islam sangat memuliakan wanita. Islam memang menganjurkan wanita untuk bekerja di sektor keluarga dan merupakan tanggung jawab laki laki untuk mencari nafkah, tetapi ini tidak bisa menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh masuk ke ranah publik. Tentu saja, wanita bisa masuk ke sektor publik, seperti mencari nafkah, menjadi pemimpin, dan tentunya juga tergantung pada tingkat kemampuannya (Azzuhri, 2009) hadis Nabi Muhammad Saw : "*Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian*" (H.R. Bukhari no 4421).

Problematika wanita karir tidak hanya menyangkut aspek normatif ajaran Islam saja, namun juga melibatkan psikologi keluarga. Misalnya, wanita yang pergi bekerja seringkali harus memikul beban ganda, selain mengurus rumah tangga, mereka juga bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri (Muamar, Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga serta Hukum Islam, 2019)

Sejumlah peneliti telah melakukan pengkajian seputar peran ganda wanita karir, sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini, antara lain : Artikel Jurnal karya Siti Ermawati yang berjudul Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karir ditinjau dalam Perspektif Islam) Jurnal Edutama tahun 2016, menjelaskan tentang diperbolehkannya wanita keluar untuk bekerja dengan syarat tetap menjaga kesuciannya. Namun kekhawatiran lain terhadap wanita karir ialah ditakutkan ketidakmampuan untuk mencapai keseimbangan antara peran dalam keluarga dan pekerjaan, pada akhirnya menyebabkan kegagalan salah satu atau bahkan kedua peran tersebut. (Ermawati, 2016).

Artikel Jurnal karya Juli Andriyani yang berjudul *Coping Stress* pada Wanita Karir yang Berkeluarga membahas tentang *coping stress* yang dilakukan para wanita sebagai upaya dalam proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stress atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak atau tekanan yang sedang dihadapi (Andriyani, 2014).

Selanjutnya dalam skripsi Sari Rahmah berjudul Pandangan Muhammad Ali Al-Sabuni tentang Hukum Wanita Bekerja Diluar Rumah (Analisis Menurut Teori Maslahah) menjelaskan pendapat Muhammad Ali Al-Sabuni yakni seorang tokoh ulama kontemporer yang populer asal Syria. Menurutnya, mengurus rumah tangga dan mengerjakan segala urusan rumah tangga adalah tugas wajib istri. Seorang istri hanya dibenarkan bekerja melaksanakan tugas di dalam rumah, sementara urusan kerja di luar rumah adalah tanggung jawab dan kewajiban suami. Al-Sabuni hendak menempatkan laki-lakilah yang bertugas di luar rumah sementara istri bekerja di

dalam rumah, dengan kriteria pekerjaan yang berbeda antara keduanya. Namun, wanita bukan sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Al-Sabuni memandang wanita dibolehkan untuk keluar rumah apabila ada izin dari suaminya, boleh melakukan rekreasi bersama suami, mengunjungi sanak famili, dan membeli kebutuhan hidupnya (Rahmah, 2020).

Penelitian sebelumnya sangat membantu mempersiapkan kerangka berfikir untuk penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan suatu rumusan penelitian yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ini adalah pemahaman hadis tentang peran ganda wanita karir. Pertanyaan penelitiannya ialah (1) apa saja hadis tentang wanita karir, dan (2) konsep hadis dalam menyikapi peran ganda dikalangan wanita karir. Tujuan penelitian ini yakni membahas hadis tentang peran ganda yang dialami wanita karir. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk kontribusi pengetahuan dan pemahaman hadis.

## **Metode Penelitian**

Melalui penelitian kepustakaan terapan, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber pustaka, baik primer maupun sekunder (Darmalaksana, 2020). Sumber data primer meliputi berbagai literature kitab-kitab hadis yang ada seperti kitab *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Nasa'i*, , serta *Musnad Ahmad*. Adapun sumber data sekunder yakni meliputi buku-buku serta karya tulis ilmiah yang memuat tentang penelitian ini untuk menunjang pemahaman materi. Setelah tersusun, sumber-sumber pustaka akan diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah klasifikasi, peneliti mengumpulkan data dari sumber kepustakaan. Data tersebut dinyatakan sebagai temuan hasil penelitian. Data yang telah ditampilkan kemudian diabstraksikan untuk menampilkan fakta. Nantinya fakta-fakta tersebut akan dijelaskan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru. Pada tahapan interpretasi menerapkan metode, atau analisis *Takhrij* dan *Syarah* Hadis.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan di bawah ini

### **A. Tinjauan Umum Peran Ganda Wanita Karir**

#### **a. Pengertian Wanita Karir**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanita didefinisikan sebagai perempuan dewasa. Perempuan sendiri diartikan sebagai manusia yang memiliki vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak serta menyusui. Sedangkan di dalam Al-Quran, kata "perempuan" menggunakan tiga kata yang berbeda dari perspektif tekstual, tetapi dari perspektif kontekstual, itu relatif sama. Kata "*al-mar'ah*" dan "*an-nisa*" berarti perempuan yang telah dewasa atau istri, sedangkan "*al-unsu*" berarti perempuan secara umum (Fatimah, 2015).

Sedangkan istilah karir, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan yang memberikan harapan untuk maju. Karir adalah karakter pekerjaan yang sering dipengaruhi adanya potensi individu yang bersangkutan dengan tanggung jawab dan tugas tugas tertentu (Abdullah, 1994).

Dalam Islam, wanita karir sering disebut dengan wanita berperan ganda karena dia adalah wanita yang selain perannya sebagai istri atau ibu rumah tangga, juga berperan sebagai orang yang melakukan pekerjaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. (Juwita, 2018). Menurut Hafiz Anshary, wanita karir adalah wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya (Anshary, 2002). Omas Ihromi berpendapat wanita karir ialah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan (Anshary, 2002). Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah perempuan dewasa baik yang belum menikah ataupun sudah menikah yang menekuni sebuah profesi yang dari profesi itu dapat memberikan penghasilan berupa uang.

Besarnya perhatian Islam terhadap karir wanita dibuktikan dengan catatan sejarah Islam tentang keberhasilan beberapa wanita karir yang memadukan kemaslahatan dunia dan akhirat serta berdiri berdampingan dengan pria yang membangun peradaban Islam (Arisandy, 2016). Dalam sejarah awal Islam, pekerjaan perempuan pada masa Nabi Muhammad ﷺ bermacam macam. Ada sebagian orang yang bergerak di bidang tata rias pengantin, seperti Ummi Salim bin Malham. Beberapa relawan perang seperti Ummi Salamah, Syafiyah, dan Laila Ghafariya. Di bidang perdagangan, nama Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi, sebagai salah satu wanita yang sangat sukses di bidang perniagaan. Zainab binti Jahsy, istri Nabi yang lain, yang aktif dalam pekerjaannya dalam

memproses kulit binatang dan menyedakahkan hasil usahanya. Raithah, istri Abdullah bin Mas'ud, shahabat Nabi, rajin bekerja karena suaminya belum cukup untuk menghidupi keluarga. Khalifah Umar r.a. juga menunjuk Al-Syifa seorang wanita yang padai menulis untuk mengelola pasar di Madinah (Shihab, 2003). Aisyah bint Abu Bakr, istri Nabi Muhammad, berprofesi sebagai guru dari para sahabat tentang penjelasan dan keterangan tentang ajaran agama Islam. Istri Zubair bin Awwam sahabat Nabi, Asma bint Abu Bakr. Ia pandai dalam mengurus kudanya, menumbuk biji bijian untuk dimasak, sehingga ia sering membawanya diatas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah (Juwita, 2018).

Sedangkan, sejarah wanita karir di Barat menunjukkan bahwa banyak situasi memang membuat wanita Barat pergi bekerja. Wanita Barat pada awalnya tidak mengakui tradisi meninggalkan rumah untuk bekerja, kecuali setelah perang dunia ke dua. Jutaan pria terbunuh dan jutaan janda tidak memiliki suami untuk menghidupi kehidupan mereka. Mereka terpaksa meninggalkan rumah untuk pergi bekerja membesarkan anak anaknya. Revolusi industri memaksa wanita barat untuk pergi bekerja pada waktu yang bersamaan. Eksplorasi tenaga kerja laki laki oleh pemilik industri berujung pada aksi mogok kerja dan memaksa pemilik industri untuk memperkerjakan perempuan untuk memenuhi kebutuhan industri. Selain itu, situasi wanita Barat, jika mereka tidak bekerja, tidak ada yang memenuhi kebutuhan mereka. Mereka harus mencari nafkah pada usia 16 tahun (Thobroni, 2019).

#### **b. Pengertian Konflik Peran Ganda**

Konflik dalam KBBI yaitu percekcoakan, perselisihan atau ketegangan. Konflik adalah konflik antar aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas lainnya. Konflik dapat terjadi antar individu bahkan antar kelompok (Febriana, 2005). Menurut Myers (1983) konflik peran di definisikan sebagai konflik antara individu dan peran yang dimainkannya, yang mengarah pada ketegangan antara aktivitas dan harapan pribadi (Maharani, 2019). Tekanan antara peran keluarga dan pekerjaan dapat menyebabkan karyawan wanita menurun secara fisik dan mental. Tekanan untuk mengembangkan kedua peran ini menyebabkan stres. Konflik pekerjaan-keluarga adalah konflik peran, dan tekanan peran kerja dapat mengganggu pelaksanaan peran keluarga (Alfian Akbar, 2017).

Konflik peran ganda mengacu pada kebingungan diantara orang-orang yang memiliki peran ganda sebagai tanggung jawab dan kewajiban. Wanita yang menikah dan memutuskan karir akan menghadapi dua peran penting yang perlu diseimbangkan. Peran masalah yang dimaksud adalah peran dalam keluarga dan pekerjaan (Suryadi, 1989). Konflik peran ganda adalah konflik yang terjadi antar individu dan individu tersebut harus memilih salah satu alternatif yang tersedia (Ardiansyah, 2017).

## B. Redaksi Hadis tentang Peran Ganda Wanita Karir

Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, hadis mempunyai isi kandungan yang komprehensif mencakup informasi dalam menghadapi permasalahan di segala zaman begitupula mengenai informasi tentang hadis yang dijadikan landasan wanita keluar untuk bekerja, yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Redaksi-redaksi Hadis tentang Wanita Karir

No.	Redaksi Matan Hadis	Tema	Nomor Hadis
1	Ya Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu Umar berkata begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata; Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: " <b>Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian.</b> "	[Bab] Surah Al-Ahzab ayat 53	(H.R. Bukhari no 4421).
2	"Kenapa kamu pergi ke masjid padahal kamu telah mengetahui bahwa Umar tidak menyukainya?" Wanita itu berkata, "Apa yang menghalangi dia untuk melarangku?" Penanya itu berkata, "Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah ﷺ " <b>Janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid masjid Allah.</b> "	Jumat	(H.R. Bukhari 849)
3	"Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga	Wanita menjadi pengelola dalam rumah suaminya	(H.R. Bukhari 4801).

	<p>pemimpin atas keluarganya. <b>Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya.</b> Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."</p>		
4	<p>Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "<b>Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri.</b> Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri".</p>	<p>Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya.</p>	<p>(H.R. Bukhari 1930)</p>
5	<p>Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Sulaiman dari Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyah Al Anshariyah dia berkata, "Aku pernah ikut berperang bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak tujuh kali peperangan, aku tinggal di perkemahan mereka,</p>	<p>Wanita yang ikut berperang diberi imbalan, bukan ghanimah</p>	<p>(H.R. Muslim – 3380)</p>



	<p>memasak makanan untuk mereka, mengobati yang luka dan merawat orang-orang yang sakit." Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan dengan isnad seperti ini."</p>		
--	---	--	--

Tabel 1. Di atas menunjukkan bahwa terdapat lima hadis yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya wanita keluar rumah untuk bekerja. Data ini diperoleh melalui penelusuran dalam kitab *Kutub at-Tis'ah* sebagai *mashadir asliyah*. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, kelima teks hadis tersebut terdapat pada kitab Shahih Bukhari dan Muslim yang matannya memuat tema tema yang dijadikan dasar wanita keluar rumah untuk bekerja.

Redaksi hadis tentang wanita karir yang telah dipilih akan disajikan melalui metode takhrij dan syarah hadis sebagaimana pembahasan berikut di bawah ini :

## 1. Hadis tentang di perbolehkannya wanita keluar rumah

حَدَّثَنِي زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَاَنْكَفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عِزْقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعِرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكِنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

Telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; "Pada suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita." Ia berkata; "Sudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya." Kemudian Umar melihatnya, dia pun memanggilnya; Wahai Saudah! Sungguh saya bisa mengenalmu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar." Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku, ditangan beliau ada sepotong daging. Saudah pun masuk seraya berkata; Ya Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu Umar berkata begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata; Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: **"Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian."** (H.R. Bukhari no 4421).

Hadis di atas mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi Lidwa Pustaka hingga ditemukan pada kitab Shahih Bukhari dengan no 4421 (Muslim, 2009), sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Hadis ini termasuk hadis *muttasil* (bersambung). maksudnya, mata rantai sertiap perawi bersifat kesinambungan, karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatan hadis ini. Para ulama juga berkomentar tentang para periwayat hadis ini yakni rawi yang tsiqah serta tidak ditemukannya *'illat* (cacat) atau

syadz (kejanggalan). Maka, hadis Bukhari no 4421 merupakan hadis yang maqbul dan dapat dijadikan hujjah. Kemudian hadis ini di takhrj dengan bantuan aplikasi Jami' Kutubu Tis'ah. Selain pada kitab Shahih Bukhari, hadis diatas juga terdapat dalam berbagai kitab hadis, sebagai berikut :

No Hadis	Mukharrij	Bab Hadis	Redaksi Matan
4836	Bukhari	Wanita keluar untuk suatu hajat	قَدْ أُذِنَ لِلَّهِ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ
4034	Muslim	Bolehnya wanita keluar untuk hajat	إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَاتِكُنَّ
23155	Ahmad	Hadis 'Aisyah r.a.	لَقَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَاتِكُنَّ

Penjelasan hadis ini dalam syarah Fathul Baari menyimpulkan bahwa ada perasaan tidak enak dalam hati Umar r.a. yaitu ketika seorang laki laki melihat istri istri Nabi, sampai Umar r.a. menekankan kepada Nabi untuk menghidjabi istri istrinya, hingga turunlah ayat tentang hijab. Umar bermaksud agar istri istri Nabi tidak menampakkan diri mereka walaupun mereka sudah menutup aurat secara sempurna. Namun, istri istri Nabi bisa keluar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri agar tidak menimbulkan masalah (Al-Ashqalani, 1379).

Dalam hadis tersebut terlihat jelas bahwa dalam situasi sosial saat itu, ruang gerak wanita masih sangat terbatas. Pada masa itu masyarakat Arab Madinah masih menganut garis keturunan patrilineal, yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari garis keturunan ayah atau laki laki, yang merupakan kebiasaan atau tradisi umum (Syamsudin, 2009). Proporsi wanita dalam jabatan publik sangat kecil, termasuk memegang jabatan di bidang sosial dan bekerja untuk mencari nafkah. Jadi melihat sistem marga atau pola sosial yang berciri patriarki, maka sangat wajar jika pada waktu itu istri istri Nabi dilarang keluar kecuali ada alasan yang sangat mendesak (Naili, 2017).

Sayyid Qutub dalam tafsirnya Fi Zilalil-Quran, mengatakan bahwa rumah tangga adalah tanggung jawab utama istri. Kemudian Quraish Shihab, yang cenderung pada penjelasan

Sayyid Qutub dan Muhammad Qutub, menambahkan bahwa yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah mereka berhak atas pekerjaan, tetapi selain pekerjaan, Islam tidak akan mendorong perempuan untuk keluar rumah. Kondisinya akan berbeda jika keuangan keluarga tidak mencukupi, maka tidak salah jika wanita keluar untuk bekerja. Hal ini juga berlaku pada keadaan dimana suami sudah bekerja tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka peran wanita disini adalah membantu kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup (Naili, 2017).

Menurut Husein Muhammad, sesungguhnya Islam tidak pernah menekankan wanita dalam bidang pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah. Islam tidak memperlakukan wanita sebagai makhluk internal yang tidak diizinkan untuk beraktivitas secara eksternal. Laki laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam segala bidang, baik bidang sosial, pendidikan, politik, maupun bidang lainnya, termasuk hak untuk mengejar pekerjaan di bidang ekonomi. Laki laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk bekerja dan menikmati hasil kerja (Muamar, 2019)

## 2. Hadis tentang diperbolehkannya wanita ke mesjid

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ  
كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ  
وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar: "Isteri Umar ikut menghadiri shalat Shubuh dan 'Isya berjama'ah di masjid." Lalu dikatakan kepadanya, "Kenapa kamu pergi ke masjid padahal kamu telah mengetahui bahwa 'Umar tidak menyukainya?" Wanita itu berkata, "Apa yang menghalangi dia untuk melarangku?" Penanya itu berkata, "Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: **“Janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid-masjid Allah.**” (H.R. Bukhari 849).

Hadis ke dua di atas mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi Lidwa Pustaka hingga ditemukan pada kitab Shahih Bukhari no 849 (Muslim, 2009), sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Hadis ini termasuk hadis yang *muttasil* dari *mukharij* sampai kepada sahabat. Dengan kata lain, mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan, karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatannya. Selain *muttasil*, hadis ini termasuk hadis *mauquf* atau hadis yang disandarkan pada sahabat. Para ulama juga berkomentar mengenai para periwayat hadis ini, yakni rawi dinilai *tsiqah* dan *shaduq* serta tidak ditemukannya ‘*illat* (cacat) atau *syadz* (kejanggalan). Maka, hadis Bukhari no 849 merupakan hadis yang maqbul dan dapat dijadikan hujjah. Kemudian hadis ini di takhrj dengan bantuan aplikasi Jami’ Kutubu Tis’ah. Selain pada kitab Shahih Bukhari, hadis diatas juga terdapat dalam berbagai kitab hadis, sebagai berikut :

No Hadis	Mukharij	Tema	Redaksi Matan
478	Abu Daud	Keluarnya wanita menuju masjid	لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفَلَاتٌ
20685	Ahmad	Hadis Zaid bin Khalid	لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ الْمَسَاجِدَ وَلِيُخْرُجْنَ تَفَلَاتٍ
1248	Darimi	Larangan mencegah wanita mendatangi mesjid	لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلِيُخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفَلَاتٍ
16	Ibnu Majah	Mengagungkan hadis Rasul	لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلِيُخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفَلَاتٍ
668	Muslim	Keluarnya wanita ke masjid jika tidak ada fitnah	لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

Imam an-Nawawi berkata, “Hadis ini dijadikan dalil bahwa wanita tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suami, karena perintah untuk memberi izin ditujukan kepada para suami”. Perkataan An-Nawawi yang dijawab oleh Ibnu Daqiq Al-Id telah disimpulkan dari makna tersirat, namun pada poin ini bersifat khusus dan sangat lemah

untuk dijadikan dalil. Akan tetapi bisa saja menjadi kuat dengan mengatakan,: “Sesungguhnya masalah suami yang melarang wanita di antara anggota keluarganya adalah masalah hukum syariah, yang hanya terkait dengan masjid untuk menjelaskan posisi kebolehan. Maka, selain itu hukum yang sudah ditetapkan tetap berlaku. Singkatnya, pemberian izin tidak hanya pada kewajiban, karena jika dikaitkan dengan kewajiban, maka permintaan izin tidak akan ada artinya. Permintaan izin ini hanya berlaku bagi pihak yang memberikan izin, apakah mengizinkan atau melarang (Al-Ashqalani, 1379).

Hadis yang mirip dengan hadis dalam bab ini menunjukkan bahwa wanita tidak dilarang pergi ke masjid. Namun karena syarat-syarat yang dikemukakan para ulama, wanita yang keluar rumah hendaknya jangan menggunakan wewangian, perhiasan, gelang kaki yang dapat menimbulkan bunyi, pakaian mewah, serta bercampur dengan laki-laki. Ini bisa mengarah pada pencemaran nama baik. Dan tidak ada *muffsada* yang perlu dikhawatirkan di jalan (An-Nawawi M. Y., 1414).

Masalah diizinkan wanita keluar rumah untuk bekerja atau kepentingan lainnya ada beberapa pendapat ulama, misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang dirangkum oleh Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfuri, mengatakan makna wanita dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 wanita tidak boleh keluar rumah, selama tidak ada keperluan. Sebaliknya, jika ada kebutuhan, maka diperbolehkan, seperti shalat di masjid dengan tetap memenuhi syarat. Demikian pula menurut Ibn Muflih al-Hambali, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yang mengizinkan wanita meninggalkan rumah mereka karena keadaan darurat untuk memenuhi kewajiban bahkan untuk bekerja.

Hadis tersebut menyatakan bahwa Rasulullah tidak melarang wanita keluar rumah, tetapi Rasulullah hanya menekankan bahwa wanita tidak boleh dilarang untuk pergi ke masjid. Hadis itu juga menjelaskan bagi wanita untuk berpakaian yang sopan, agar tidak memancing lawan jenis untuk tertarik kepadanya. Nabi juga menjelaskan bahwa rumah perempuan lebih baik, tetapi Nabi juga tidak melarang perempuan keluar rumah untuk beribadah di masjid (Naili, 2017). Walaupun dalam teks hadis nya adalah keluar untuk ke masjid, namun kalimat “keluar untuk ke masjid” dalam hadis ini diartikan pula sebagai keluar ke tempat lain untuk hal yang masih bersifat ibadah, seperti menuntut ilmu atau bekerja. Namun, syaratnya adalah dengan tetap menggunakan pakaian yang sederhana dan menutup aurat serta tidak menggunakan wewangian.

### 3. Hadis tentang wanita pemimpin rumah tangga

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. **Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya.** Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (H.R. Bukhari 4801)

Hadis ketiga diatas mula mula dilakukan pencarian melalui aplikasi Lidwa Pustaka hingga ditemukan pada kitab Shahih Bukhari dengan no 4801 (Muslim, 2009) sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Para ulama memberi komentar mengenai para perawi dalam hadis ini yaitu para perawinya tsiqat. Hadis ini termasuk hadis yang sanadnya muttasil dari mukharij sampai kepada Rasulullah ﷺ. Dengan kata lain, mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatan hadis ini. Selain muttasil, hadis ini termasuk dalam kategori hadis marfu' karena hadis ini bersandar langsung ke Rasulullah. Dalam hadis ini juga tidak ditemukannya syadz dan illat, sebab adanya pendukung yang menguatkan, seperti dalam tabel berikut ini :

No Hadis	Mukharij	Bab Hadis	Redaksi Matan
2539	Abu Daud	Kewajiban Imam	أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

5603	Ahmad	Musnad Abdullah bin Umar	يَقُولُ كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
6605	Bukhari	Q.S. An-Nisa ayat 59	أَلَا كَلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
3408	Muslim	Keutamaan imam yang adil	أَلَا كَلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
1627	Tirmidzi	Imam	أَلَا كَلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Hadis tersebut menjelaskan bahwa, peran orang tua dalam keluarga baik ayah maupun ibu terhadap anak-anak sangatlah mendasar. Hal tersebut terlihat dari pentingnya tanggung jawab orang tua, dalam memastikan bahwa lingkungan keluarga telah mendukung proses tumbuh kembang anak, menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri. Lingkungan keluarga secara tidak sadar merupakan alat pendidikan meskipun peristiwa di sekeliling anak tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, namun keadaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap pendidikan baik positif maupun negatif (Padjrin, 2016).

Dari hadis tersebut juga dapat difahami, bahwa yang bertanggung jawab mengurus dan memenej urusan internal rumah tangga adalah istri atau ibu rumah tangga. Rasulullah ﷺ secara langsung telah melantik kaum istri dengan mengatakan “dan perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah tangga suaminya.” Sebenarnya, dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri adalah sama sama memiliki tanggung jawab yang berbeda, tanggung jawab eksternal seperti pemberian nafkah, sandang pangan dan papan itu berada di atas pundak laki laki, sedangkan secara detail dalam lingkup internal, maka itu berada di atas pundak perempuan, seperti mendidik anak anak di dalam rumah. Karena tanggung



jawab yang penting inilah yang menentukan baik dan buruknya masa depan anak anak. Karena ibulah guru pertama bagi anak anaknya. Jika ibu salah mengatur mereka, maka bisa berakibat fatal bagi masa depan anak anaknya (Sulaemang, 2014). Hadis ini mengingatkan untuk kewajiban utama seorang wanita terutama yang sudah menikah dan punya anak adalah keluarganya, terutama pendidikan anaknya.

#### 4. Hadis tentang usaha dengan tangan sendiri

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "**Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri**". (H.R. Bukhari 1930).

Hadis keempat diatas mula mula dilakukan pencarian melalui aplikasi Lidwa Pustaka hingga ditemukan pada kitab Shahih Bukhari dengan no 1930 (Muslim, 2009) sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Para ulama memberi komentar mengenai para perawi dalam hadis ini yaitu para perawinya tsiqat. Hadis ini termasuk hadis yang sanadnya muttasil dari mukharrij sampai kepada Rasulullah ﷺ. Dengan kata lain, mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatan hadis ini. Selain muttaasil, hadis ini termasuk dalam kategori hadis marfu' karena hadis ini bersandar langsung ke Rasulullah. Dalam hadis ini juga tidak ditemukannya syadz dan illat, sebab adanya pendukung yang menguatkan, seperti dalam tabel berikut ini :

No Hadis	Mukharrij	Bab Hadis	Redaksi Matan
16560	Ahmad	Hadis Al Muqaddam	مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ
2128	Ibnu	Dorongan untuk	إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

	Majah	berusaha	
4373	An Nasai	Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya	إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَدَّ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

Penyebutan kata "pekerjaan tangan" setelah kata "usaha" mengacu pada kata khusus setelah kata umum, karena istilah "usaha" memiliki jangkauan yang lebih luas dan bisa berupa kerja tangan atau bentuk lainnya. Para ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda dalam menentukan pekerjaan yang paling utama. Salah satu syaratnya adalah bahwa seorang pekerja tidak boleh percaya Ibnu Al-Mundzir menyampaikan, "pekerjaan dari tangan sendiri menjadi lebih utama jika dibandingkan dengan pekerjaan lainnya apabila dilaksanakan dengan ikhlas seperti dalam hadis Abu Hurairah. Ibnu Hajar menyampaikan syaratnya ialah seorang pekerja harus percaya bahwa penghidupannya bukan berasal dari usahanya, tetapi dari Allah melalui usahanya. Salah satu keuntungan dari pekerjaan tangan adalah mengurangi pengangguran. Selain itu, dapat menjaga kehormatan dari hinaan mengemis dan mengandalkan orang lain (Al-Ashqalani, 1379).

Hadis ini digunakan sebagai dalil oleh para wanita keluar rumah untuk bekerja. Hadis ini juga menguatkan dalil-dalil yang sebelumnya, bahwa wanita wanita yang bekerja untuk menafkahi keluarganya adalah sebuah keutamaan, terutama wanita yang *single parents*.

### 5. Hadis tentang sahabati Nabi yang ikut berperang

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdurrahim bin Sulaiman dari Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyah Al Anshariyah dia berkata, "Aku pernah ikut berperang bersama-sama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak tujuh kali peperangan, aku tinggal di perkemahan mereka, memasak makanan untuk mereka, mengobati yang luka dan

merawat orang-orang yang sakit." Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan dengan isnad seperti ini." (H.R Muslim 3380).

Hadis kelima di atas mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi Lidwa Pustaka hingga ditemukan pada kitab Shahih Muslim dengan No. 3380 (Muslim, 2009) sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Para ulama memberi komentar mengenai para perawi dalam hadis ini yaitu para perawinya tsiqat. Hadis ini termasuk hadis yang sanadnya muttasil dari mukharrij sampai kepada Rasulullah ﷺ. Dengan kata lain, mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan dalam periwayatan hadis ini. Selain muttasil, hadis ini termasuk dalam kategori hadis mauquf karena hadis ini bersandar ke sahabat Rasulullah. Dalam hadis ini juga tidak ditemukannya syadz dan illat, sebab adanya pendukung yang menguatkan, seperti dalam tabel berikut ini :

No Hadis	Mukharrij	Bab Hadis	Redaksi Matan
3317	Abu Daud	Makan Belalang	عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا أَوْ سَبْعَ عَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ
15946	Ahmad	Wanita yang ikut berperang diberi imbalan bukan ghanimah	عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثُ وَبِئْسَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْقَرْدِ وَيَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَوَيْتَهُنَّ
1135	Bukhari	Jika ada binatang lepas yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat	قَوْلَكُمْ وَإِنِّي عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا عَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ عَزَوَاتٍ وَتَمَانِيٍّ وَشَهِدْتُ تَبْسِيرَهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أَرَاكَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَاهَا تَرْجِعُ إِلَيَّ مَا لِفِيهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ
2847	Ibnu Majah	Budak dan kaum wanita menyertai kaum muslimin (dalam perang)	عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى

Hadis ini mengisyaratkan dibolehkannya wanita ikut serta dalam perang, hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Dalam penggalan hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa dibolehkannya wanita keluar ikut perang, dan memanfaatkan tenaga mereka untuk menyiapkan makanan dan tim medis. Pengobatan yang dimaksud di sini

adalah untuk mahram (kerabat) mereka, suami, atau kaum muslimin lainnya dengan syarat tak ada persentuhan kulit, kecuali dalam keadaan darurat (An-Nawawi I. , 2013).

Dikutip Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri disebutkan (Biasanya kaum wanita ikut perang bersama Nabi saw. Mereka memberi minum orang-orang yang berperang dan mengobati orang-orang yang terluka). Lalu dalam riwayat Abu Daud dari jalur Hasyraj bin Ziyad dari kakeknya, bahwa mereka (wanita) keluar bersama Nabi SAW ketika perang Hunain, dan dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi SAW meminta mereka melakukan hal itu. Kami (para wanita) berkata, "Kami keluar membuat syair, memberi bantuan di jalan Allah, mengobati orang-orang terluka, menyiapkan anak panah dan membuat makanan" (Al-Ashqalani, 1379).

## **Kesimpulan**

Hadis hadis tentang wanita karir yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan ini diantaranya terdapat pada Kitab Kutub at-Tis'ah yakni hadis riwayat Bukhari no 4421 tentang Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 53, Bukhari no 849 Bab Jumat, Bukhari 4801 bab wanita menjadi pengelola dalam rumah suaminya, Bukhari 1930 bab usaha dan kerja seseorang dengan tangannya, dan Muslim 3380 bab wanita yang ikut berperang diberi imbalan bukan ghanimah.

Konsep hadis dalam menyikapi peran ganda di kalangan wanita karir ialah bahwa Islam sendiri tidak melarang wanita keluar untuk bekerja, dengan syarat mendapat izin dari ayahnya bagi yang belum menikah atau izin suaminya bagi yang sudah menikah. Selain itu, wanita yang keluar untuk bekerja tetap harus menjaga aurat dan kehormatannya serta memerhatikan pekerjaan yang dilakukannya tidak boleh melanggar aturan, seperti bercampur baurnya laki laki dan perempuan yang bukan muhrim, atau pekerjaan yang banyak mudharatnya. Serta, memilih dengan bijak bidang pekerjaan yang dilakoni itu tidak memakan waktu terlalu banyak sehingga waktu untuk keluarga menjadi berkurang, karena harus selalu diingat kewajiban utama seorang ibu adalah mendidik anak dengan baik, *al ummu madrasatul ula*.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, A. A. (1994). *50 Nasehat untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Ashqalani, I. H. (1379). *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Alfian Akbar, D. (2017). Konflik Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja. *An-Nisa'a : Jurnal Kajian Gender dan Anak*.
- Amini, I. (1998). *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: IKAPI.
- Andriyani, J. (2014). Coping Stress Pada Wanita Karir yang Berkeluarga. *Jurnal Al-Bayan*.
- An-Nawawi, I. (2013). *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah.
- An-Nawawi, M. Y. (1414). *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Anoraga, P. (n.d.). *Psikologi Kerja*. Rineka Cipta.
- Anshary, H. (2002). *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ardiansyah. (2017). *Pengaruh Konflik Peran Ganda Terhadap Psychological Well Being Pada Guru SLB di Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Arisandy, N. (2016). Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Islam. *Marwah*.
- Azzuhri, M. (2009). KHADIJAH BINTI KHAWAILID RA SOSOK PEREMPUAN KARIR. *MUWAZAH*.
- Bahasa, B. P. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN SGD Bandung*, 2.
- Darmalaksana, W. (2020, Maret 20). *Panduan Praktis Menyusun Proposal Penelitian*. Retrieved from <https://www.yudidarma.id/2020/03/panduan-praktis-menyusun-proposal.html>
- Ermawati, S. (2016). Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau dalam Perspektif Islam). *Jurnal Edutama*.
- Fatimah, T. (2015). Wanita Karir dalam Islam. *MUSAWA*, 35.
- Febriana. (2005). *Konflik Peran Ganda Pada Polisi Wanita Yang Telah Berkeluarga*. Surabaya: Fakultas Psikologi Unair.
- Hadi, L. &. (2012). Hubungan Antara Konflik Peran Ganda (Work Family Conflict) dengan Kepuasan Kerja pada Karyawati bagian Produksi PT X. *Psikologi Industri dan Organisasi*, 66.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (t.thn.). Balai Pustaka.
- Maharani, E. P. (2019). *Konflik Peran Ganda Wanita Karir*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Muamar, A. (2019). Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam. *Equalita, Vol 1, Issue 1, Agustus 2019*.
- Muslim. (2009). *Shahih Muslim*. Lidwa Pustaka i-Software.
- Naili, F. L. (2017). Hak Hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab ayat 33. *Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi*.
- Padjrin. (2016). *Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Intelektualitas, Volume 5, Nomor 1.
- Quraish Shihab, M. (2003). *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.

- Rahmah, S. (2020). *PANDANGAN MUHAMMAD ALĪ AL-ṢĀBŪNĪ TENTANG HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH (Analisis Menurut Teori MASlahah)*. Banda Aceh.
- Shihab, M. Q. (2003). *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Sulaemang. (2014). Kepemimpinan Wanita dalam Rumah Tangga (Telaah Hadis). *Al Munzir*.
- Suryadi. (1989). *Wanita Karir dan Dilemanya*. Jakarta: Gramedia.
- Syamsudin, S. (2009). *Hemeunetika dan Pengembangan Ulumul Quran*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- Thobroni, A. (2019). Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir). *Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 64.